

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif dari perbuatan mereka dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan pidana yang lazim dilakukan oleh banyak orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda kekayaan dari hasil judi. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas bahkan perjudian tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak. Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di kalangan masyarakat, pada umumnya perjudian

banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Tindak pidana perjudian sudah masuk ke tahap yang sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat atau mahasiswa khususnya perjudian online melalui situs-situs yang mudah untuk diakses di internet.¹

Definisi judi tersebut dapat diartikan dengan artian yang luas termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.²

Judi atau permainan judi atau 'perjudian' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula.³

Perjudian dapat menguras keuangan seseorang dalam masyarakat yang tidak sedikit. Di sisi lain, terdapat kesan yang ditujukan pada aparat penegak hukum yang dinilai kurang serius untuk menangani sebuah problema perjudian. Berdasarkan kepentingan daerah maupun negara, pelaksanaan perjudian dapat

¹ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama, Hardian Iskandar, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, No.2, Desember 2022, Hlm. 592

² Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bintang Indonesia: Jakarta, 1962

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

memberikan dampak negatif serta merusak mental dan moral khususnya generasi muda.⁴

Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁵

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat

⁴ Jovan Pratama Dan Abdurrakhman Alhakim, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper Di Kota Batam*, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Vol. 16, No. 2, Hlm. 352

⁵ Karmila Dan Heri Tahir, *Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone, Skripsi*, Mahasiswa Jurusan Ppkn Fis Unm, Hlm. 55

pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.⁶

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.⁷

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.⁸

Perjudian adalah suatu tindak pidana dimana petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu

⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, Hlm 55-56,

⁷ Josua Sitompul, *Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Pt, Tatanusa, Jakarta

⁸ Sutan Remi Sahdeni, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009, Hlm 230

permainan yang bersifat untung-untungan, baik bagi yang turut terlibat maupun segala macam pertaruhan dimana yang bertaruh tidak ikut terlibat dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Dalam pertarungan ini masing masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan kerugian pada pihak lain.⁹

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemajuan-kemajuan yang terjadi dimasyarakat baik kemajuan dibidang teknologi atau lainnya, kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian. Tindak pidana perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan.¹⁰ Tindak pidana perjudian sebagai negara hukum, diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1947 berkaitan dengan penertiban perjudian.

Dengan demikian sudah jelas bahwa negara Indonesia menyatakan perjudian itu dilarang serta diancam hukuman. Namun meski demikian, masih saja terdapat beberapa orang yang melakukan perjudian, karena untuk menambah kekurangan serta mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya meskipun sudah tahu risiko yang akan dihadapi.¹¹

⁹ Ikbal, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2013, Hlm.4.

¹⁰ Annisa Claudia Br Regar Dan Rajin Sitepu, Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Tanah Karo), *Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Vol. 5, No. 4, Hlm . 4071

¹¹ Jovan Pratama Dan Abdurrakhman Alhakim, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper Di Kota Batam, *Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam*, Vol. 16, No. 2, Hlm. 354

Pacuan kuda di Kabupaten Gayo Lues memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Tradisi pacuan kuda ini diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Gayo Lues. Pacuan kuda di Gayo Lues bukan hanya sekadar hiburan atau olahraga, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang sangat kuat.

Pacuan kuda di Kabupaten Gayo Lues sering kali diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan adat atau festival lokal, seperti perayaan hari jadi kabupaten gayo lues atau upacara adat lainnya. Biasanya, pacuan kuda di Gayo Lues diikuti oleh para pemilik kuda yang merawat dan melatih kudanya dengan baik. sebagai ajang kompetisi, pacuan kuda di Gayo Lues juga dianggap sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Pacuan kuda juga menjadi ajang untuk memamerkan keahlian dan keberanian para joki kuda, serta sebagai bentuk apresiasi terhadap kuda-kuda yang telah dijaga dan dilatih dengan baik. Dengan demikian, pacuan kuda di Gayo Lues tidak hanya merupakan sebuah acara olahraga biasa, tetapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan damai maka kepastian hukum dalam suatu masyarakat merupakan syarat utama. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara. Hal ini berlaku juga dalam menanggulangi dan menindaklanjuti tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat Pacuan Kuda dilaksanakan. Beberapa daerah khususnya di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, pacuan kuda dijadikan sebagai tradisi oleh

suku Gayo. Istilah yang digunakan oleh suku Gayo untuk menyebut pacuan kuda adalah “Pacu Kude”. Even Akbar Pacuan Kuda Tradisional yang setiap bulan Agustus di Dataran Tinggi Gayo dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dan bulan Februari dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Dilihat dari konteks adat dan agama dalam budaya Gayo mengandung nilai-nilai filosofis “*edet urum syari’et lagu zet urum sifet*” yang artinya adat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syaria’at (agama) dengan kata lain adat tidak boleh bertentangan dengan agama.¹²

Terjadinya tindak pidana perjudian pacuan kuda tentunya disebabkan atau didorong oleh berbagai faktor, dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian pacuan kuda, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah perjudian pacuan kuda di Gayo Lues ditinjau dari perspektif kriminologi?

¹² Junisa Whusta Dan Mohd.Din, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3(1) Februari 2019, Hlm.179

2. Upaya-upaya dan hambatan dalam penanggulangan perjudian pacuan kuda di Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perjudian pacuan kuda di Kabupaten Gayo Lues ditinjau dari perspektif kriminologi.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya dan hambatan dalam penanggulangan perjudian pacuan kuda di Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk melengkapi serta menyempurnakan pemikiran-pemikiran dalam ilmu hukum.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi ilmu hukum pidana terkait dengan permasalahan yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perjudian dalam pacuan kuda ditinjau dari perspektif kriminologis.

- b. Sebagai bahan masukan kepada pembaca dalam hal pemikiran hukum yang berhubungan dengan perjudian dalam pacuan kuda ditinjau dari perspektif kriminologis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan persoalan menyangkut tentang perjudian dalam pacuan kuda ditinjau dari perspektif kriminologis.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau bagi hasil penelitian yang nantinya Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Junisa Whusta dan Mohd. Din dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (*Pacu Kude*) Di Aceh Tengah”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda belum sesuai dengan yang diinginkan yaitu minimnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Wilayatul Hisbah (WH), upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut meliputi upaya yang bersifat pencegahan (*preventif*) dan upaya yang bersifat tindakan (*refresif*), dalam proses upaya penegakan hukum terdapat beberapa hambatan, yakni: hambatan yang bersifat umum seperti kebiasaan yang ada di masyarakat dan

kurang pemahaman masyarakat tentang hukum, serta hambatan yang bersifat khusus yaitu kurangnya pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri.¹³

2. Jurnal Askari Guna Siregar, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pada Kegiatan Pacuan Kuda di Aceh Tengah”. Perjudian (maisir) merupakan jarimah yang masuk dalam kategori ta`zir dimana hukumannya tidak diatur sehingga hukumannya ditentukan oleh penguasa (negara) melalui putusan pengadilan.¹⁴ Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah adalah kurangnya personil aparat penegak hukum, belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat sehingga menyebabkan pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah didominasi pada upaya preventif dalam bentuk

¹³ Junisa Whusta, Dan Mohd Din. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, No. 1 (2019): 178-186.

¹⁴ Askari Guna Siregar, Dan Muhammad Nur. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pada Kegiatan Pacuan Kuda Di Aceh Tengah." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, No. 3 (2024): 607-620.

sosialisasi dan himbauan dan memaksimalkan kerjasama antar penegak hukum.

3. Skripsi Taufiq Anas, dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan perjudian masih ada dilakukan oleh beberapa masyarakat. Jenis kegiatan perjudian yang dilakukan masyarakat di arena pacuan kuda seperti bertaruh antar kuda yang dipacu, media permainan seperti catur, dadu, dan kartu remi. Implementasi Qanun Jinayat untuk mengatasi perjudian di arena pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah masih belum efektif sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan perjudian di arena pacuan kuda dan masih ditemukan beberapa kendala dalam mengimplementasi Qanun Jinayat untuk mengatasi perjudian di arena pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.¹⁵
4. Skripsi Zumira Salma, dengan judul “Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda Di Belang Bebangka Aceh Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model Dakwah yang digunakan oleh Polisi Resort Aceh Tengah agar dapat mencegah perjudian untuk tradisi pacuan kuda terlepas dari perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang salah satunya tindak pidana perjudian serta mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan perjudian, pada pasal 303

¹⁵ Taufiq Anas. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Praktik Perjudian Di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah)." Disertasi., Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

KUHP.¹⁶ Dalam Qanun Aceh juga diberitahukan pada Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang maisir perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa maisir adalah yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan yakni penelitian ini akan membahas bagaimanakah perjudian pacuan kuda di Gayo Lues ditinjau dari perspektif kriminologi dan apa saja upaya-upaya dan hambatan dalam penanggulangan perjudian pacuan kuda di Kabupaten Gayo Lues.

5. Skripsi Shalwadi Arian, dengan judul “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah). Kesimpulan penelitian ini adalah praktik perjudian di dalam even pacuan kuda dilakukan dalam dua bentuk, baik dilakukan antara pemilik kuda maupun oleh penonton.¹⁷ Adapun peranan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi dan pemberantasan perjudian cenderung belum maksimal dilakukan. Atau bisa dikatakan, Wilayatul Hisbah tampak belum dapat melakukan pemberantasan, sehingga praktik judi dari tahun-ketahunnya di setiap even pacuan kuda tetap saja terjadi. Kandala dalam menanggulangi praktik perjudian di even pacuan kuda adalah terdapat tiga bentuk. Pertama,

¹⁶ Zumira Salma. "Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda Di Belang Bebangka Aceh Tengah." Disertasi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

¹⁷ Shalwadi Arian. "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah." *Skripsi*, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

masyarakat tidak berperan aktif pelaksanaan penanggulangan dan juga pemberantasan praktik perjudian, baik dalam bentuk larangan maupun pelaporan. Kedua, praktik perjudian biasanya di dalam bentuk tersembunyi atau terselubung, sehingga menyulitkan dalam upaya pendeteksian pelakunya. Ketiga, bahwa jumlah personil Wilayatul Hisbah masih sangat kurang, dan peranan pelaksanaan penanggulangan perjudian juga masih kurang maksimal.